

**TANAH WAKAF SEBAGAI JAMINAN UTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AHMAD FAHRIZAL

NIM/NIMKO: 171011173/ 85810417173

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fahrizal
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 24 Juni 1997
NIM/ NIMKO : 171011173/ 85810417173
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juli 2022

Penulis,

Ahmad Fahrizal

NIM/ NIMKO: 171011173/ 85810417173

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Islam**”, disusun oleh **Ahmad Fahrizal**, NIM/NIMKO: **171011173/ 85810417173**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mahzab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 11 Muharram 1444 H
9 Agustus 2022 M

DEWANPENGUJI :

Ketua : Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A

Munaqisy I : Muhammad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.

Pembimbing I : Ir. Muhammad Kasim, S.Pd.I.,M.A

Pembimbing II : Islahuddin Ramadhan M, Lc.,M.H

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
INDK: 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Islam**” salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dengan cahaya Islam seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Islam**”, ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga, penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiel maupun morel. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Al-Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesainya skripsi ini.
3. Ustadz Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A. selaku pembimbing pertama dan Ustadz Islahuddin Ramadhan M. Lc., M.H. selaku pembimbing kedua kami yang telah

banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ibunda tercinta Siti Sahariah S.Pd. yang telah mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan kasih sayang, dan memberikan bantuan morel beserta materiel selama penulis menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Udin Muhiddin yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.
5. Terimakasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan medidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi terima kasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.
8. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kandung penulis, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang tulus kepada penulis. Serta kepada semua keluarga penulis yang selama ini memberikan dukungan, do'a, dan nasehatnya yang tulus. *Bārakallāhu Fikum Jamī'an.*

Makassar, 25 Juli 2022

Penulis,



Ahmad Fahrizal

NIM/NIMKO: 171011173/85810417173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAH-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II KONSEP WAKAF DAN UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM	
A. Konsep Wakaf dalam Islam.....	17
B. Konsep Utang Piutang Dalam Islam.....	42
BAB III SYARAT BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN	
A. Pengertian Jaminan.....	53
B. Unsur-unsur dan Syarat Jaminan.....	54
C. Dasar Hukum Jaminan Utang.....	56
D. Status Hukum Jaminan Utang	58

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN JAMINAN UTANG

A. Hukum Wakaf dan Kedudukannya dalam Islam 61

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang 64


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Implikasi Penelitian..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 82



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagaiberikut:

ا : ā	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ś	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah _____ ditulis a contoh قَرَأَ
Kasrah _____ ditulis i contoh رَحِمَ
dammah _____ ditulis u contoh كَتَبَ

2. Fokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ

= *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

F. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-”*

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : **Ahmad Fahrizal**

NIM/NIMKO : 171011173/858104117173

Judul Skripsi : *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Islam*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tanah wakaf dan utang piutang dalam hukum Islam dan syarat barang yang dijadikan jaminan serta pandangan para ulama tentang masalah tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan utang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep tanah wakaf dan utang piutang dalam Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana syarat barang yang dijadikan jaminan. *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanah wakaf yang dijadikan jaminan utang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Mayoritas Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum wakaf adalah sunnah. Tanah wakaf memiliki kedudukan yang penting dalam Islam dan kenegaraan, hal ini dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru, staf, serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang bersumber dari wakaf. *Kedua*, Pemahaman manfaat atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas manfaat yang melekat dengan harta tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna, karena terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang. *Ketiga*, Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status, wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan ini dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Para Ulama memang beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf, seperti menjual merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, menukar dengan benda lain, ataupun menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum. Namun pada pemikiran fikih dikalangan Ulama ma'akhirin mayoritas mereka membolehkan perubahan status tanah wakaf dan menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum, selama dalam penjaminan tersebut mampu mendatangkan maslahat yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.¹ Tanah sebagai harta yang bernilai ekonomi memiliki karakteristik khusus dalam hal perolehannya. Tanah merupakan benda mati yang dapat di ambil manfaatnya oleh pemiliknya, dalam hal transaksi utang piutang tanah bisa dijadikan sebagai barang jaminan, karena dapat diambil manfaatnya sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utang pemiliknya.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan masyarakat dapat diperoleh selain dengan cara jual beli. tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lainnya dapat juga diperoleh melalui cara atau jalan wakaf.

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Prea), 2012 M), h. 27.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. karena dalam pelaksanaannya seseorang akan memberikan harta yang dimiliki kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penerima wakaf untuk mempertahankan harta tersebut agar tidak beralih kepemilikan serta mengelola manfaat dari harta tersebut sesuai dengan permintaan pemberi wakaf selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wakaf dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Yaitu ketika beliau hijrah ke Madinah. Pada kala itu, pelaksanaan wakaf yang pertama kali dilakukan ialah wakaf tanah milik Rasulullah saw. untuk didirikan sebuah masjid.² Oleh karenanya, wakaf merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw.. Melaksanakan wakaf merupakan suatu anjuran ataupun perintah bagi setiap muslim. Perintah tentang pentingnya melaksanakan wakaf yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.³

Dalam ketentuan hukum Islam, wakaf termasuk shadaqah jariyah, artinya shadaqah yang pahala kebbaikanya akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut dimanfaatkan walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

²Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, *Pemberdayaan Wakaf dan Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), Cet. V, h. 4.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (t.cet.; Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 45.

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁴

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wakaf juga didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw. Hadis dari Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan”. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim Dalam riwayat al-Bukhar beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.⁵

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. dapat dijadikan sebagai dalil untuk menyinggung tentang wakaf tersebut tampak tidak terlalu tegas. Hal itu dikarenakan, minimnya hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan,

⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

⁵Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail, *Shahih al-Bukhari* no. 1422.

jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Dalam Islam, tujuan wakaf adalah untuk mencari ridha Allah swt., dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun wakaf sebelum Islam seringkali digunakan sebagai sarana untuk mencari *prestise* (kebanggaan).⁶ Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada *nadzir*, maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt., yang pengelolanya diserahkan kepada *nadzir* yang bersangkutan.⁷ penerapan Hukum Islam telah diberlakukan sedikit demi sedikit secara bertahap oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya telah dilakukan ijtihad-ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi adat istiadat.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini sesungguhnya peranan wakaf disamping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik. Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa di gabungkan, karena seolah-olah aset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal jika beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi.

Sebagian ulama berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi seperti rusak atau sebab lain diantaranya Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu

⁶Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 63.

⁷Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 63.

Tsaur, dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan menurut Abu Yusuf, salah seorang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sementara Muhammad, murid Abu Hanifah, berpendapat bahwa kalau benda wakaf rusak atau tidak berfungsi lagi, benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.⁸ Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang masalah tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan utang kemudian akan dilihat dari segi hukum Islamnya. Sehingga penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep tanah wakaf dan utang piutang dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana syarat barang yang dijadikan jaminan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanah wakaf yang dijadikan jaminan utang?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan, penulis memandang perlunya memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran serta interpersi

⁸Siah Khosyi'ah, *“Wakaf dan Hibah Perspektif Para Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia”*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2010 M.), h. 79.

yang bisa saja terjadi dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tanah Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*” Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan’ atau “berhenti” atau “diam” di tempat’ atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.⁹ Menurut arti bahasanya. *Waqafa* berarti menahan atau mencegah. misalnya وَقَفْتُ عَنْ أَسِيرٍ "saya menahan dari berjalan"¹⁰ menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab* mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal تَحْيِيسُ الْأَصْلِ, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْيِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digadaikan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

Menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.¹¹ Sedangkan tanah wakaf secara umum berarti tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara yang sudah diwakafkan kepada lembaga atau badan hukum

⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2008 M), h. 151.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B. Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007 M), h. 635.

¹¹Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 672.

yang mengatur tentang perwakafan untuk keperluan masyarakat secara umum. Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.¹²

2. Jaminan

Jaminan, atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut atau gagal mengembalikan pinjaman tersebut, maka pihak pemberi pinjaman tersebut dapat memiliki agunan tersebut. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan. Menurut Kamus Besar Indonesia, jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, jadi dapat dipahami bahwa jaminan adalah barang yang ditanggungkan sampai yang terkait menyelesaikan apa yang menjadi tanggungan tersebut.¹³

3. Utang

Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Ada dua metode pencatatan utang. Yaitu *account payable procedure* dan *voucher payable procedure*. Dalam *account payable procedure*, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Sedangkan *voucher payable procedure*, tidak menggunakan kartu utang, tapi menggunakan

¹²Jaih Mubarrok, *Wakaf Produktif*, h, 76.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 67.

arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh tempo.

4. Hukum Islam

Hukum Islam. sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an. juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab Karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara definitif.

Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata "Hukum" dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu didasarkan pada kata "Islam". Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata "hukum" diartikan dengan:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sejenisnya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis."¹⁴

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Baik norma-norma

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III., (Cet. I; Jakarta Balai Pustaka, 2001), h. 410.

itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁵

Pengertian selanjutnya dalam rangkaian hukum Islam adalah kata "Islam". Kata ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata – السَّلَام - إِسْلَام - يُسْلِمُ - أَسْلَمَ (al-salam, aslamayustimu Islaman) yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat.

Pengertian "Islam" dari segi bahasa ini memiliki hubungan dengan dua hal sebagai berikut: *Pertama*, pengertian Islam dari segi bahasa terkait erat dengan misi ajaran Islam. yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. *Kedua* Islam dari segi sejalan dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. bahasa, yakni berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah swt. Adalah sejalan dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya.

Sedangkan "Islam" dari segi istilah adalah agama yang didasarkan pada wahyu yang berasal dari Allah Swt., dibawa oleh Nabi Muhammad saw., Islam juga didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu.

Dengan demikian pengertian Islam baik dari segi bahasa maupun istilah menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Ed. V. (Cet. V: Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

dunia akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepusrahan kepada Allah Swt. dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, atau dikenal juga dengan syari'at Islam. Allah memberikan kepada manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu di dunia ini, akal pikiran itu pun harus digunakan untuk memahami hukum-hukum syari'at dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syari'at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Dengan demikian pembahasan penelitian ini berkaitan dengan tanah wakaf sebagai utang ditinjau dari hukum Islam tentang wakaf untuk melihat kesesuaian dalam hal tata cara perwakafan tanah dan dalam bentuk penyelesaian masalah mengenai tanah wakaf yang di jadikan jaminan utang menurut hukum Islam dan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan sebuah penelusuran tentang metode-metode tersebut secara historis, dan sejauh mana menyingkapi wacana-wacana fighi dunia Islam. para Ulama

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Zakarīyya bin Muhammad bin Zakaīyya al-Anshari, Zainuddīn Abū Yahya al-Sinkī dalam kitabnya “*Asna Al-Mathālib fī Syarhi Raudhi al-Thālib*”, yang merupakan salah satu referensi dalam mazhab syafi’i, kitab ini adalah salah satu rujukan utama mazhab syafi’i karena penulisnya adalah seorang *mujtahid* dalam mazhab syafii, buku ini merupakan penjelasan dari buku *manhaj al-Tullab*, beliau menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak sah jual belinya maka tidak sah dijadikan jaminan seperti ibu seorang anak, budak yang memerdekakan diri dan juga barang wakaf.
2. Muwafiquddīn Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’ili al-Damasyqī al-Shālihi al-Hanbalī, dalam kitabnya “*Al-Mughni*”, yang merupakan rujukan paling utama dalam mazhab hanbali, karena penulisnya adalah salah satu *mujtahid* dalam mazhab Hanbali buku ini merupakan penjelasan dari buku mukhtasar al-Khiraqi. Imam Ibnu Qudamah memiliki pernyataan yang serupa dengan mazhab Syafii yaitu tidak sahnya jaminan barang yang tidak sah jual belinya seperti, ibu seorang anak, barang wakaf dan barang yang sementara dijadikan jaminan dalam akad lain.
3. Wahbah bin Musthafā al-Zuhailī, dengan judul buku “*Al-Fiqhu Al-Islamī wa ‘Adillatuhu*”. Buku ini mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua mazhab. disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariah Islamiyah yang didasarkan pada dalil yang bersumber dari al-Quur’an dan sunnah Nabi . maupun ijtihad akal.

4. Penelitian Eka Dina Armanita (2017) *“Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait wakaf, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah: Peneliti lebih fokus kepada Hukum Islam dalam memandang tanah wakaf dijadikan sebagai jaminan utang, Sedangkan peneliti sebelumnya fokus dengan permasalahan yang dikaji yakni tentang pandangan hukum ekonomi syariah memandang tanah wakaf sebagai jaminan utang.¹⁶
5. Penelitian Suhartini (2018) *“Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait wakaf, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya ialah peneliti lebih fokus kepada tanah wakaf yang dijadikan jaminan utang Sedangkan peneliti sebelumnya fokus dengan permasalahan yang dikaji yakni: Peralihan tanah wakaf menjadi hak milik.¹⁷
6. Harahap (2021) *“Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dalam UU No 41 Tahun 2004”*. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan ikrar wakaf dan penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris(waqif). perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah: peneliti sebelumnya lebih fokus pada sebab-sebab ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut untuk

¹⁶Eka Dina Armanita, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2017), h.17

¹⁷Suhartini “*Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, h. 13.

membayar utang ahli waris adapun Peneliti membahas tentang bagaimana tanah wakaf dijadikan jaminan utang yang ditinjau dalam hukum Islam kemudian peneliti menggunakan kajian pustaka sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan alat abntu yang utama dalam setiap penulisan karya ilmiah, guna mencapai hasil yang optimal dan menuju pelaksanaan penelitian yang terarah dan rasional. Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan pemecahan masalah.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

¹⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 59.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al Quran dan hadis Nabi saw serta pendapat para ulama.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti menelaah literasi yang memuat beberapa pandangan para ulama untuk mendapatkan data mengenai bagaimana pandangan ulama terhadap masalah tanah wakaf yang dijadikan sebagai jaminan utang.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*Documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif.²⁰

a. Sumber data primer

Penelitian ini adalah *library research* maka sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kitab *Asna Al-Mathālib fī Syarhi Raudhi al-Thālib*

b. Sumber data Sekunder

Sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhailī, kitab-kitab fiqh, kitab usul fiqh, karangan Zakarīyya bin

¹⁹Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²⁰Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123.

Muhammad bin Zakaīyya al-Anshari, Zainuddīn Abū Yahya al-Sinkī dalam kitabnya *Asna Al-Mathālib fī Syarhi Raudhi al-Thālib* yang membahas diantaranya tentang hukum perwakafan, kitab tafsir, jurnal, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah wakaf dalam membantu penulis dalam penelitian ini.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disebutkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep tanah wakaf dan utang piutang dalam Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui syarat barang yang dijadikan jaminan.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tanah wakaf yang dijadikan jaminan utang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf, di samping itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum.



BAB II

KONSEP WAKAF DAN UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM

A. *Konsep Wakaf dalam Islam*

1. Pengertian Wakaf Menurut Ulama

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut para Ulama fiqih sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. Namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf). walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang²¹.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafaz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk satu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²¹

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillattuhu*, h. 151.

b. Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadi* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”²²

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudain mengizinkan orang salat didalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*urf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Atau ia memaknai dengan kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaqtu*, *abdaltu*, *harrantu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak

²²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillattuhu*, h. 151

bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.²³

c. Imam Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".

Karena itu Mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang²⁴

d. Imam Taqiyuddin Abi Bakr

يُمْكِنُ إِلَّا نَتَفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاؤِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي عَيْنِهِ حَيْثُ مَالٌ تَصْرِيفِ مَنَافِعُهُ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengembalian manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah²⁵

²³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillattuhu*, h. 151.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillattuhu*, h. 151.

²⁵Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th), h. 319.

Harta wakaf terdapat perbedaan dikalangan para ulama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa harta wakaf tetap menjadi milik si *wakif*
- b. Pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa wakaf bisa dalam waktu tertentu dan bisa kembali kepada si *wakif*
- c. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik wakif dan menjadi hak milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.

Mengenai kedudukan harta wakaf dalam masalah penukaran harta wakaf terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

- a. Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam:
 - 1) Bila si wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nadzir (pengurus harta) itu berhak untuk menukar, maka penukaran harta wakaf itu boleh.
 - 2) Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan di ambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus, maka boleh menukar harta wakaf, tapi dengan izin hakim.
 - 3) Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari barang yang tak bergerak, walaupun barang itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, asal diganti dengan barang tak bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang bergerak, golongan maliki membolehkan sebab dengan adanya penukaran maka barang wakaf ini tidak akan sia-sia.
- c. Ulama Syafi'iyah dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Maliki, yaitu sangat mencengah adanya ukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang yang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya sebagian menolaknya.²⁶
- d. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Beliau menyatakan bahwa boleh menjual masjid bila masjid itu tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun masjid lain.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 227.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwasannya, tanah wakaf tidak boleh ditukar, dijual, diwariskan dan dijaminkan. Karena apabila harta benda wakaf yang dijadikan jaminan dikhawatirkan harta wakaf tersebut disita karena tidak bisa melunasi utang serta hal tersebut sama halnya merubah peruntukan tanah wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Allah Swt. mensyariatkan kepada hambanya untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah swt. salah satunya adalah dengan cara berwakaf, adapun dalil yang berkaitan tentang disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan al-Sunnah walaupun secara jelas dalam konteks al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan tentang wakaf, adapun yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk tentang wakaf, walaupun secara langsung. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁷

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. Supaya kamu mendapat kemenangan.²⁸

²⁷Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 57

²⁸Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 341

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah swt. Dan Rasulnya tunduklah kepada Allah swt. Dengan bersujud. Beribadahlah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghabambakan diri kepadanya. Dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya. Seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.²⁹

Adapun dalam hadits yang menjelaskan tentang bagaimana bersedekah yang menjelaskan secara umum dan dapat dengan mudah dipahami sebagai wakaf.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : { إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. berkata. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalannya kecuali tiga (perkara): Shadaqah Jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.³⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk mengetahui secara jelas Rukun dan Syarat Wakaf maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian rukun dan syarat baik dari segi etimologi ataupun terminology, adapun pengertian dari syarat yang di ambil dari kamus Al-

²⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz 17 (Semarang: Karya Toha Putra, t.th), h. 262.

Munawwir adalah mengikat, kesepakatan dan perjanjian dan Menurut Faris Efendy M.Zain, bahwa menurut bahasa (etimologi), syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.³¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, asy-syarat (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum. Tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.³²

Dalam Islam, wakaf dianggap sah jika wakaf itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- b) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)
- c) *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

³¹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf, 1995), h. 34.

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 59.

d) *Sigah* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³³

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam mencantumkan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wakif mauquf bih dan sigah*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Mazhab Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sigah* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.³⁴

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzariy yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*). Penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*sigah*). Dan pengelola (*nazir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁵

Rukun-rukun wakaf yang dikemukakan di atas masing-masing harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya dari tiap-tiap rukun wakaf adalah sebagai berikut:

³³Nawawi, *Al-Raudhah*, Jilid IV (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 21.

³⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabibi, *Hukum Wakaf*. (Depok: IIMan Press, 2004), th.

³⁵Juhaya S. Pradj dan Mukhlisin Muzarie, *Pramata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009), h. 58.

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Suatu perwakafan dapat dikatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik dari hartanya tanpa mengharapkan imbalan. Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* cakap melakukan tindakan *tabarru'*³⁶ Artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁷ *Wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.³⁸ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.³⁹

Adapun syarat-syaratnya sebagaimana yang dikatakan Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi *wakif*, yaitu; a) *Wakif* harus orang yang merdeka; b) Baligh; c) Berakal; dan d) Cerdas.

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang "*sihhatu ibarah* dan *ahliyat al-tabarru'*", *wakif* harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa *wakif* itu orang yang berada dalam pengampunan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal *muamalah* (ibadah sosial). Wakaf menjadi sah,

³⁶Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausuah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/1989 M), dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 493.

³⁷Abi yahya Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahbah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) dikutip oleh Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 493.

³⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Cet. I. Jakarta: UI Press, 1988), h. 85.

³⁹Sayyid Bakri al-Dimyati, *Panah al-Talibun*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) dikutip oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 494.

apabila *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauan sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh.⁴⁰

2. *Nadzir* (orang yang mengelola benda wakaf)

Nadzir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Apabila pewakaf meninggal dunia sebelum menunjuk orang lain untuk mengelola wakafnya, maka menurut al-Khatib al-Syarbini, penguasa hukum wilayah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf tersebut. Al-Syarbini mengemukakan alasan, karena harta wakaf adalah milik Allah, penguasa hukum wilayah selaku *nadzir* bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa apabila pewakaf meninggal sebelum menunjuk seseorang untuk mengelola wakafnya, maka pihak yang menerima wakaflah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, bukan penguasa hukum wilayah. Alasannya, karena penerima wakaf adalah pemiliknya atau pengguna manfaatnya sehingga layak apabila diberi tanggung jawab untuk mengelola harta tersebut bertindak sebagai pemilik yang sesungguhnya.⁴¹

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu apakah

⁴⁰Jalaluddin al-Mahally Qalyubi, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 17.

⁴¹Mukhlisin Muzarie "*Hukum Wakaf dan Implikasinya*", h. 142-143

seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci.

Nadzir terdiri atas nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Adapun syarat nadzir perorangan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rokhani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴²

Syarat nadzir organisasi harus memenuhi persyaratan yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nadzir perseorangan
- b. Organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.
- c. Salah seorang pengurusnya harus berdomisili di Kabupaten Kota letak benda wakaf berada
- d. Memiliki:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran
 - 2) Dasarnya Daftar susunan pengurus
 - 3) Anggaran Rumah Tangga

⁴²Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 10

- 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- 5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan nadzir badan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam
- d. Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia
- e. Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten / Kota letak benda wakaf berada
- f. Memiliki:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
 - 2) Daftar susunan pengurus
 - 3) Anggaran Rumah Tangga
 - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
 - 6) pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan nadzir badan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nadzir berbentuk badan hukum, maka harus badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak tanah yang diwakafkan. Nadzir harus didaftar pada KUA setempat untuk mendapatkan pengesahan.⁴³
- b. Baik nadzir perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Dan harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.⁴⁴
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200 nadzir mempunyai kewajiban, yaitu:
 - 1) mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuanketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - 2) membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Menteri Agama.

⁴³Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200

⁴⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 353-354

3. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b) Benda tetap atau benda bergerak.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syaf'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik (*al-milk*) (*al-tamm*) tetap si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah. seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.⁴⁵

Ada perbedaan pendapat menurut Ulama Mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan adapun perbedaan tersebut adalah:

a. Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu hak al-irtifaq (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap,

- 1) Tentu dan jelas.
- 2) Milik sah wakif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu

b. Mazhab Maliki

⁴⁵Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 60-61

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu sebagai berikut:

- 1) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
- 2) Harta tertentu dan jelas.
- 3) Dapat dimanfaatkan.

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

c. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- 1) Sesuatu yang jelas dan tertentu
- 2) Milik sempurna *wakif* dan tidak terkait dengan hak orang lain.
- 3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
- 4) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak. seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan⁴⁶

⁴⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. VI; Jakarta: PT Intermedia. 2003), h. 1906

4. *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf)

Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf yang harus digunakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Maka, benda-benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf harus benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴⁷

Mauquf alaih juga harus jelas misalnya untuk kepentingan umum, untuk menolong orang miskin, untuk menolong anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, untuk kemaslahatan masyarakat.

Tujuan wakaf untuk kepentingan masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.⁴⁸ dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 241.

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 22 37

5. *Sighat* (ikrar wakaf)

Sighat (ikrar wakaf) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya, menurut Abdur-Rasyid Salim yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma.⁴⁹ Adapun syarat sahnya *sighat* adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* harus munjazah (terjadi seketika / selesai).
- b. *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu).
- c. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.
- d. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.⁵⁰

Adapun *sighat*/lafaz wakaf ada dua macam, yaitu:

1. *Lafaz sarih* (pernyataan yang jelas)

Lafaz wakaf bisa dikatakan jelas apabila *lafaz* itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafaz yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-hubs* (menahan) dan *al-tasbil* (berderma).⁵¹ Bila *lafaz* ini digunakan dalam ikrar wakaf, maka ini akan memudahkan dalam ikrar wakaf sebab lafaz tersebut tidak mengandung pengertian lain kecuali kepada wakaf.

⁴⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 144

⁵⁰Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 59-60

⁵¹Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 89.

Selain ketiga bentuk ini, para fuqaha' masi berselisih pendapat. Ibnu Qudama⁵² berkata : lafadz-lafadz wakaf yang *Sarih* (jelas) itu ada tiga macam yaitu: *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), *sabbittu* (saya mendermakan). Dalam kitab *Raudah al-Talibin*⁵³ Imam Nawawi berkata: "perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), *sabbittu* (saya mendermakan) semua itu merupakan perkataan yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana yang telah ditegaskan oleh mayoritas *Fuqaha*.

Dalam kitab *Al-Manhaj*⁵⁴ Imam Nawawi menyepakati kesahihan *lafaz sarih* di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, aku menyedekahkan tanahku ini secara permanen" atau "aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di hibahkan", maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai *lafaz* yang jelas.

2. *Lafaz kinayah* (pernyataan secara kiasan)

Jika lafaz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafaz "*tasaddaqtu*" bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah Sunnah. *Lafaz* "*harramtu*" bisa berarti *zihar*, tapi bisa juga berarti wakaf.

⁵²Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi *Hukum Wakaf*, h. 89.

⁵³Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi *Hukum Wakaf*, h. 89.

⁵⁴Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi *Hukum Wakaf*, h. 89.

Kemudian *lafaz* "*abbadtu*" juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua *lafaz* kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.⁵⁵ Ada perbedaan pendapat antara Ulama Mazhab dalam menentukan syarat *sigah* (ikrar). Syarat akad dan *lafaz* wakaf cukup dengan ijab saja menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan qabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/ orang tertentu.⁵⁶

4. Manfaat wakaf

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amal besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
- b) Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

⁵⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 56.

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1907,

c) Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁵⁷

Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah juga sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan diantara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau jurang antara si miskin dan si kaya dapat dipertepis dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan seperti masjid, mushola, gedunggedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali kepada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasannya diantara orang fakir ada juga yang tidak mampu berusaha. Adakalanya masih kecil atau karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras di perusahaanperusahaan atau tempat lainnya yang termasuk pekerjaan lakilaki.

⁵⁷ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Persada, 1993), h. 77-79.

Wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, di samping itu hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhwah Islamiyah dan menjadi persatuan umat. Hikmah tersebut dapat berupa keuntungan-keuntungan seperti yang terdapat dalam wakaf ahli yang sesuai sekali dengan jiwa hukum Islam yakni wakaf yang ditunjukkan untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) agar tidak jauh fakir miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu pihak mustahik akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya sesuatu masyarakat dan Negara yang bahagia.

5. Sejarah Perwakafan dalam Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad saw, merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad saw adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan praktek wakaf:

1. Praktek wakaf sebelum Islam

Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad saw. telah banyak masjid, seperti masjid Haram dan masjid Al Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah Swt. untuk kemaslahatan umat⁵⁸

2. Wakaf pada masa dinasti-dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stalnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara

⁵⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 7.

untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵⁹

Pada masa dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan amil yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga lembaga wakaf berkembang sesuai dengan pengaturan administrasinya.

3. Perwakafan di negara muslim

Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dalam sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas suku dan lintas etnis, Lembaga wakaf yang merupakan sektor volonteri (tidak wajib ghairu mafrudhah) dalam ajaran Islam telah menjadi alternatif dalam memberantas kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai saat sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim banyak yang menaruh

⁵⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 10-11

perhatian khusus terhadap pelaksanaan wakaf. seperti di Malaysia. Mesir, Arab Saudi dan Bangladesh.

Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang undangan. karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqih Islam. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan.

B. Konsep Utang-Piutang dalam Hukum Islam

1. Defenisi Utang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁶⁰ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶¹ Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶²

Utang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العَارِيَّةُ) diambil dari kata) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal

⁶⁰Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

⁶¹Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

⁶²R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

dari kata (التَّعَارُفُ) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam⁶³

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya⁶⁴, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

- 1) Utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
 - 2) Menurut Malikiyah Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
 - 3) Menurut Syafi'iyah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 4) Menurut Hanabilah Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
 - 5) Menurut Ibnu Rif'ah Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
 - 6) Menurut Al-Mawardi Utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.
- Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya.

⁶³Muhammad Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 263.

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h. 91-92

Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya⁶⁵

'*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan⁶⁶

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar utangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan utangnya maka lebih baik utang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

⁶⁵Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 493

⁶⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h. 48.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betulbetul dari Allah Swt.). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad saw. dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara pengandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta

Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S. Al-Maidah/5: 10

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus

didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁶⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas/28:77.

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah Swt. memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi utang terdapat dalam Q.S. Al-Hadid/57: 11

yaitu:

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 222

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadis berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-Arab (mengutip pendapat Syammar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, hadis adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya. Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw. Fungsi hadis adalah:

- 1) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takrir.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Hadis merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa setiap utang harus dibayar sesuai dengan nilai

yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.. Utang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan,

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya utang. Utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena

itu, diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar utang dengan baik).⁶⁸

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad saw. utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Syaikhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli⁶⁹, yaitu:

- 1) Yang berutang dan yang berpiutang
- 2) Barang yang diutangkan

⁶⁸Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

⁶⁹Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 132.

3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utang piutang (*'ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun (*'ariyah*). Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'ariyah* disyaratkan adanya lafadh sighat akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun utang piutang ada 4 macam⁷⁰, yaitu:

- 1) Orang yang memberi utang
- 2) Orang yang berutang
- 3) Barang yang diutangkan (objek)
- 4) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu. Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *'ariyah* ada empat yaitu:

- 1) Mu'ir (peminjam)
 - syarat-syarat bagi seorang mu'ir adalah:
 - (a) Baligh
 - (b) Berakal
 - (c) Orang tersebut tidak dimahjur
 - (d) *Musta'ir* (yang meminjamkan)

⁷⁰Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, , h.136.

2) Syarat-syarat bagi musta'ir adalah:

- (a) Baligh
- (b) Berakal
- (c) Orang tersebut tidak dimahjur
- (d) *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)

3) Syarat-syarat bagi benda yang diutangkan:

- (a) Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan.
- (b) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.
- (c) *Sighat* (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti orang berkata "saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)".

b. Syarat Utang Piutang

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah*⁷¹ menyebutkan bahwa syarat dalam akad 'ariyah adalah sebagai berikut:

1) *Mu'ir* berakal sehat.

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang

⁷¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 240.

amanah, sedangkan „ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

- (a) ‘Ariyah batal jika dilakukan oleh anak kecil,
- (b) ‘Ariyah batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila, dan
- (c) ‘Ariyah tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

2) Pemegangan barang oleh peminjam

‘Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

- (a) Barang tersebut halal atau milik sendiri,
- (b) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat, dan
- (c) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak

3) Barang (*musta’ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *musta’ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.

- (a) ‘Ariyah tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
- (b) ‘Ariyah batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’, seperti meminjam benda-benda najis.
- (c) Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara’).

BAB III

SYARAT BARANG JAMINAN UTANG

A. Pengertian Jaminan

Kata jaminan biasa digunakan atau dijumpai dalam preses utang-piutang utang piutang adalah memberikan sesuatu baik itu berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, bahwa orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

Adapun Kata jaminan biasa didengar dikalangan perbankan, ketika hendak meminjam dana dari bank tersebut. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan kesusahan tidak mempunyai uang. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang. Untuk maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Secara arti kata ruhnu atau runguhan, agunan atau jaminan mengandung arti “tetap dan bertahan”. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan “menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang”. Dengan begitu agunan itu berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya⁷²

Penyerahan agunan atau jaminan dilakukan dalam bentuk suatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi utang-piutang. Untuk sahnya suatu transaksi

⁷²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 227.

tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya jaminan dengan cara suka sama suka.

Dalam pemberian pinjaman utang terkait sekali perlunya suatu jaminan untuk menghindarkan resiko peminjam tidak melunasi utangnya. Jaminan yang diberikan peminjam harus dibuat perjanjian antara pemberi pinjaman dan pemilik jaminan yang disebut dengan perjanjian pengikatan jaminan, semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian pengikatan jaminan.

B. Unsur-unsur dan Syarat Barang Jaminan

1. Unsur-unsur yang terlibat dalam muamalah jaminan atau agunan itu adalah:
 - a. Orang yang berutang dan menyerahkan barang
 - b. Orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai jaminan
 - c. Barang yang dijaminkan
2. Syarat untuk kedua pihak yang berakad:
 - a. Dewasa dan berakal sehat
 - b. Berbuat atas kehendak sendiri
 - c. Tidak berada dibawah pengampuan
3. Syarat barang jaminan
 - a. Barang yang bernilai
 - b. Milik sempurna dari yang menjaminkan
 - c. Telah ada ditangannya dan dapat diserahkan pada waktu akad yang kemudian dipegang oleh yang meminta jaminan.

Alasan hukum dibolehkannya memberi jaminan atas suatu transaksi muamalah itu adalah memberikan keringanan atau kemudahan kepada pelaku

muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan bagi hatinya dalam bermuamalah. Asalkan tidak keluar dari ajaran-ajaran agama Islam.⁷³

Selain itu, suatu fenomena lain tentang hukum jaminan apabila ditinjau dari segi yuridis adalah adanya kebijakan yang tidak matching, terutama yang menyangkut dengan ketentuan lintas sectoral. Misalnya dalam konteks jaminan atas tanah pernah ada gap dan silang pendapat antara kebijakan yang dilakukan oleh otoritas dibidang pertanahan dan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembuatan akata atau pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya masih saja terdapat banyak pihak yang tidak puas dengan system hukum tentang jaminan. Bahkan hukum jaminan sering menjadi kambing hitam, terutama jika banyak terjadi kredit macet akan tetapi menjadikan hak tanggungan sebagai kambing hitam yang menyebabkan kredit macet barangkali juga berlebihan. Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa
- c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya-tidaknya stabil
- e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor misalnya, kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak, dan sebagiannya.

⁷³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 230

f. Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksesuan yang mudah, biaya rendah, dan tidak perlu memerlukan bantuan debitor artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai.⁷⁴

Suatu jaminan kredit memiliki banyak ragam. Namun demikian dapat menggolongkannya ke dalam beberapa golongan tergantung pada kriteria yang kita pergunakan, antara lain:

- a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
- b. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan
- c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan
- d. Jaminan Regulatif dan Jaminan Nonregulatif
- e. Jaminan Konvensional dan Jaminan Nonkonvensional.⁷⁵

C. Dasar Hukum Jaminan Utang

Adapun landasan atau referensi hukum utang-piutang adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang

⁷⁴Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 3.

⁷⁵Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, h. 8

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

Q.S. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas ra,

berkata:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُبْزِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ ،
وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi" (HR. Ahmad, Bukhari Nasai, dan Ibnu Majah).

Ayat di atas membicarakan tentang transaksi utang piutang yang menganjurkan untuk dicatat oleh seorang pencatat. Perlunya seorang pencatat ini sebagai suatu pegangan bagi kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) jika kelak terjadi perselisihan. Dalam bermuamalah yang tidak secara tunai harus ada barang tanggungan yang dipegang dari orang yang berpiutang. Hal ini bertujuan

⁷⁶Departemen kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 49.

agar orang yang berpiutang tidak lalai atas kewajibannya dalam mengembalikan pinjamannya. Selain itu bagi yang memberi pinjaman kepada orang yang

Hadis di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

D. Status Hukum Jaminan Tanah

Status hukum atas tanah merupakan status kepemilikannya. Benda-benda yang diterima sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan haruslah jelas status hukumnya karena tidak semua tanah dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan dan cara mengikatnya berbeda-beda tergantung kepada status pemilikan/hukum atas tanah tersebut.⁷⁷ Status pemilikan/hukum atas tanah antara lain:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak pengusaha hutan
7. Hak membuka tanah
8. Hak memungut hasil hutan⁷⁸

Berdasarkan status pemilikan tersebut di atas yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan adalah:

⁷⁷Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 91.

⁷⁸Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, h. 91.

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan⁷⁹

Pertama, hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik terjadi karena salah satu dari dua cara: Pertama, secara originari, yaitu terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan undang-undang. Kedua, secara derivatif, yaitu pemindahan hak milik dari subjek hukum kepada subjek hukum yang lain karena jual beli, tukar menukar, hibah dan waris. Hak milik berakhir karena: (1) tanahnya jatuh kepada negara: (a) pencabutan hak, (b) penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, (c) diterlantarkan, atau (d) beralih dan atau dialihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) tanahnya musnah.⁸⁰

Kedua, hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk megusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, atau peternakan. HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. HGU hanya ditentukan batas minimalnya, yaitu 5 hektar. HGU dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak tanggungan. HGU berakhir karena: (1) jangka waktu berakhir, (2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syaratnya tidak terpenuhi, (3)

⁷⁹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, h. 91.

⁸⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 68-69.

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, (4) dicabut untuk kepentingan umum, (5) diterlantarkan, (6) tanahnya musnah

Ketiga, hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. HGB berakhir karena: (1) jangka waktu berakhir, (2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir kerana syaratnya tidak terpenuhi, (3) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, (4) dicabut untuk kepentingan umum, (5) diterlantarkan, (6) tanahnya musnah. Sebab-sebab berakhirnya HGB sama dengan sebab-sebab berakhirnya HGU.⁸¹

Dengan adanya status pemilikan atas tanah tersebut untuk mengetahui dan mempermudah masyarakat untuk memilah hartanya apabila ingin menjaminkan harta bendanya untuk mendapatkan uang yang diinginkan, sehingga tidak salah apabila ingin menjaminkan hartanya.

⁸¹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 68-69

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN JAMINAN UTANG

A. *Hukum Wakaf dan Kedudukannya dalam Islam*

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam kehidupan ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang pasti membutuhkan interaksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam semua sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta benda wakaf dari satu tangan ke tangan yang lainnya yang digunakan sebagai jaminan utang.

Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah, namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya.

Hal mengenai kelebihan perbuatan wakaf dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru, staf, serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang bersumber dari wakaf.

Utang piutang terkadang tidak dapat dihindari. padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman sekarang ini, sehingga terkadang si pemberi pinjaman meminta sebuah jaminan dalam pelaksanaan utang piutang. Tidak dapat dipungkiri realita yang ada saat ini, suburnya usaha-usaha penggadaian baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya pinjaman dengan sebuah jaminan.

Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan dalam hukum Islam dan undang-undang mengenai hal ini (penjaminan). Padahal perkara seperti ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka. sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi yang seperti ini. bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. di dunia muslim kontemporer timbul beberapa permasalahan dalam masalah wakaf ini, terutama yang berkaitan dengan tanah wakaf. Diantara permasalahan itu adalah tidak efektifnya harta wakaf dalam menjalankan fungsinya untuk kemaslahatan masyarakat umum yang di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: letak harta wakaf yang tidak strategis karena tidak memiliki akses jalan atau letak harta wakaf yang tidak sesuai dengan tata ruang kota seperti.

Ikrar wakaf untuk didirikan mesjid sedangkan dalam jarak yang tidak jauh telah terdapat mesjid. Dalam situasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terkadang timbul suatu pemikiran dari pihak pengurus wakaf atau dari masyarakat setempat agar tanah yang telah di wakafkan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat maka tanah tersebut harus dijadikan sebagai jaminan utang untuk membangun sekolah, panti asuhan, rumah sakit, atau mesjid di tempat yang strategis, ataupun

dana yang dihasilkan dari pinjaman tersebut dapat di gunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya surat tanah wakaf tidak boleh dijamin. Karena jika benar itu terjadi maka dapat di eksekusi. dan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman, maka dikemudian hari tanah itu akan menjadi milik pemberi pinjaman karena dia yang memegang surat tanah tersebut dan bisajadi tanah yang pada awalnya sebagai tanah wakaf bisa berubah statusnya menjadi tanah hak milik pribadi orang yang memberi pinjaman kepada si peminjam dengan alasan karena si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Hal ini tentunya dapat merugikan pihak wakif karena tanah yang ia wakafkan di jalan Allah swt. untuk mencari ridhe Nya dan agar dapat memperoleh manfaat dunia akhirat selama tanah yang ia wakafkan dimanfaatkan sebaik baiknya oleh nazir harus sirna ketika tanah itu beralih tangan ke pihak ketiga dan menjadi hak pribadinya.

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan ini dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Para Ulama memang beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, menukar dengan benda lain, ataupun menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum.

Namun pada pemikiran fikih dikalangan Ulama mutaakhirin mayoritas mereka membolehkan perubahan status tanah wakaf dan menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum, selama dalam penjaminan tersebut mampu mendatangkan maslahat yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum.

Utang piutang diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang tercelah atau dibenci, karena Nabi Muhammad saw. pernah berutang namun meskipun berutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh ummatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam kesempitan ekonomi, karena utang menurut Rasulullah saw. merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari.

Selain itu utang juga dapat membahayakan akhlak karena dapat membuat kita berjanji kemudian mengingkari, berbohong dan berdusta. Allah juga tidak mengampuni orang yang meninggal tanpa membayar melunasi utangnya, Hal inilah yang membuat pentingnya berhati-hati dalam berutang karena dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berbahaya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang

Lembaga wakaf dalam Hukum Islam tidaklah berlandaskan pada „urf atau adat istiadat, tetapi berlandaskan pada hadist Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum yang tetap atau permanen. Sebelum kedatangan Islam di semenanjung

Arabia-kerajaan Arab Saudi, kini tidaklah dikenal lembaga wakaf.⁸² Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf antara lain:

Q.S. Ali-Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁸³

Dalam buku ilmu Fiqh yang disusun Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan bahwa dalam Q.S. Ali „Imran ayat 92, terdapat perkataan “*tunfiqqu mimma tuhibbuun*” (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. yang akan disebutkan nanti.

Q.S. Al-Hajj/22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan⁸⁴

Q.S. Al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

⁸²Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 366.

⁸³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 63.

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 342.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸⁵

Q.S. Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan.

Hadis Nabi saw.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَ هَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: “bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan”. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq „Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim Dalam riwayat al-Bukhar beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.⁸⁶

⁸⁵Bukhari dan Muslim, *Al-Lu"lu wa al-Marjan*, h. 596.

⁸⁶*Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli *Al-Lu"lu wa al-Marjan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. 596.

Menurut Imam Al-Tirmidzi, hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun di antara orang-orang terdahulu dari mereka. Menurut Sayyid Sabiq, inilah wakaf pertama yang pertama terjadi dalam Islam. Menurut Zainuddin Al-Malibary, Umar r.a. adalah orang pertama berwakaf dalam Islam, sedangkan Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bariy* menyatakan bahwa hadis Umar merupakan asal mula syariat wakaf dalam Islam.⁸⁷

Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk saling tolong-menolong pada sesamanya dalam keadaan susah maupun senang, terlebih lagi kepada orang yang dalam kesusahan seperti halnya, fakir, budak dijalan Allah Swt, dan sebagainya. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah yang memerlukan orang atau badan hukum mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut nadzir atau mutawalli.

Nadzir wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Apabila harta wakaf berupa sebidang tanah, nadzir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil. Selain itu, ia juga berhak menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun demikian, ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf tersebut atau menjadi jaminan utang, baik untuk

⁸⁷Siah Khosyi'ah, *Wakaf*, h. 25.

kepentingan waqif maupun untuk orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Jika hal itu diperbolehkan menjadi jaminan atau agunan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi wan pustasi. Akibatnya, harta wakaf akan disita, implikasinya amalan waqif akan berhenti karena terjualnya harta wakaf atau tersitanya harta wakaf apabila terjadi penunggakan yang tidak terbayar.⁸⁸

Walaupun nadzir memiliki kewenangan dalam mengelola harta benda wakaf, bukan berarti nadzir ini bisa melakukan segala sesuatu terhadap harta benda wakaf yang sudah diamanatkan untuknya. Karena perlu diketahui bahwa nadzir harus mengikuti amanat yang diberikan wakif olehnya serta ia juga harus mengikuti aturan-aturan perwakafan sehingga harta benda wakaf tetap mengalir manfaatnya. Kalaupun ingin merubah peruntukan harta wakaf seharusnya nadzir izin terlebih dahulu oleh waqif. Sehingga tidak terjadi wan prestasi dalam melaksanakan amanat sebagai nadzir.

Tentang perubahan status, penggantian benda atau tujuan wakaf, sangat ketat peraturannya dalam Mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan ahli hukum (fikih) Islam Mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakanakan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab

⁸⁸Siah Khosyi'ah, *Wakaf*, h. 146.

statusnya di tanah asal tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai tanah wakaf. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan lain di tempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf. Mengambil bagian bangunan wakaf yang telah rusak dan memanfaatkannya untuk mendirikan bangunan lain yang lebih kecil atau sederhana juga sama halnya. Merubah peruntukan (tujuan) wakaf dengan misalnya mengubah peruntukan bangunan yang mulanya untuk pemeliharaan anak yatim-piatu, menjadi tempat sekolah atau madrasah dapat dilakukan, karena untuk pemeliharaan anak-anak yatim-piatu telah ada gedung baru atau di tempat itu tidak diperlukan lagi gedung pemeliharaan anak yatim-piatu. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat⁸⁹

Sebab, seorang nadzir bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya (jika ada kerusakan) dan mempertahankan keberadaannya.⁹⁰

Jadi, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif kepada nadzir, hal tersebut bukan berarti harta wakaf menjadi hak penuh nadzir. Walaupun nadzir memiliki kewenangan terhadap harta benda wakaf tersebut. Perlu diperhatikan

⁸⁹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 92.

⁹⁰Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2003), h. 478-479.

bahwasannya ketika wakif mengikrarkan harta wakafnya kepada nadzir, setelah itu juga harta wakaf bukan milik wakif atau nadzir melainkan milik Allah Swt.

Pada dasarnya perubahan peruntukan tidak dibolehkan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40, bahwasannya harta wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwarikan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Serta ketentuan pidana ada pada Pasal 67. Sanksi atas tindakan tersebut juga sangatlah berat yang bertujuan agar masyarakat enggan untuk melawan hukum.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nadzir adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Tidak Melakukan Dominasi Atas Harta Wakaf

Karena itu, nadzir tidak diperkenankan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anaknya yang berada dibawah tanggungannya. Hal itu dilarang, sebagai upaya untuk menghindari sangkaan buruk. Selain itu, pihak yang bertransaksi tidak boleh terkumpul pada satu orang (nadzir) merangkap sebagai penyewa harta wakaf. Nadzir juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang tidak diterima atau diragukan kesaksiannya. Baik orang tua, anak ataupun istrinya, untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk berhati-hatian dalam setiap tindakan.

2. Tidak Boleh Berutang Atas Nama Wakaf

Pada dasarnya, nadzir tidak dibolehkan untuk berutang atas nama wakaf, baik melalui pinjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk

⁹¹Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h. 494

perawatan dan pertanian, dengan jalan kredit. Yaitu, membayar harganya setelah adanya keuntungan yang dihasilkan dari harta wakaf. Alasannya, karena dikhawatirkan harta wakaf atau hasil yang didapatkan darinya disita untuk dapat melunasi utangnya, sehingga hilanglah harta wakaf dan para mustahik tidak dapat mendapatkan keuntungan darinya.

Akan tetapi para fuqaha menetapkan bahwa nadzir boleh berutang atas nama wakaf, apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan hal itu. Misalnya saja, wakaf perlu diperbaiki, karena nadzir khawatir jika perbaikan itu tidak dilakukan, maka manfaat dari harta wakaf akan hilang atau hancur. Atau, boleh juga dia berutang, jika tanah pertaniannya membutuhkan benih dan alat-alat pertanian. Atau, dia berutang untuk menggaji para pegawai yang mengelola harta wakaf tersebut, karena sekiranya gaji mereka tidak dibayar, akan mengakibatkan terlantarnya harta wakaf. Atau, dia boleh berutang untuk membayar biaya administrasi dan pajak harta wakaf.

Menurut para fuqaha Hanafiyah, nadzir boleh berutang atas nama wakaf, selain karena ada kebutuhan yang mendesak juga apabila dia bisa memenuhi dua syarat tersebut ini:⁹²

- a. Sudah tidak ada lagi keuntungan dari harta wakaf dan harta wakaf tidak mungkin disewakan, karena tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk menyewa. Adapun, jika terdapat keuntungan dari harta wakaf dan dimungkinkan untuk menyewanya, maka nadzir tidak dibolehkan berutang

⁹²Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h. 495.

sama sekali. Sebab, dia masih bisa menggunakan hasil yang ada atau menggunakan uang hasil penyewaan untuk biaya pengelolaan wakaf atau biaya lainnya.

- b. Ada izin dari waqif untuk berutang, walaupun tidak diizinkan, dia harus meminta izin dari hakim. Sebab, dengan hak perwalian umum yang dimilikinya, seorang hakim bisa memberikan hak kepada nadzir untuk berutang, karena didorong kebutuhan yang mendesak. Di dalam kitab Al-Dur Al-Mukhtar, disebutkan: “Tidak dibolehkan bagi nadzir atas nama wakaf, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti renovasi bangunan, membeli benih, dan lainnya, itu pun, jika bisa memenuhi dua syarat berikut:
- 1) Ada persetujuan dari hakim. Meskipun hakimnya berada jauh darinya, nadzir tetap boleh berutang.
 - 2) Nadzir tidak boleh mempermudah penyewaan harta wakaf, begitu juga penggunaan uang hasil sewaan.

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Imamiyah sepakat dengan Ulama Hanafiyah bahwa nadzir boleh berutang atas nama harta wakaf jika untuk biaya perawatan sementara wakaf tidak menghasilkan suatu keuntungan yang bisa digunakan untuk biaya tersebut. Tetapi, mereka tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari hakim, sebagaimana dalam hal-hal yang biasa dilakukannya, asalkan tindakan itu demi kemaslahatan wakaf. Misalnya saja, membeli sesuatu yang berguna bagi harta wakaf, baik dengan cara kredit ataupun dengan pembayaran langsung yang tidak ditentukan. Sebab, nadzir sebagai pihak yang diberi amanat, memiliki hak dan kebebasan penuh untuk berbuat sesuatu.

Implikasi Berutang Tanpa Izin Hakim;

Ulama Hanafiyah menentukan hukum yang berbeda-beda mengenai utang nadzir tanpa seizin hakim, sesuai dengan perbedaan kondisi utangnya. Hal itu bisa dijelaskan dengan tiga kondisi:⁹³

- 1) Nadzir berutang kepada orang lain, misalnya untuk bangunan atau merenovasi bangunan wakaf. Dalam kondisi seperti ini, harus membayar utang tersebut dari uangnya sendiri, bukan dari hasil keuntungan wakaf.
- 2) Nadzir membiayai pengelolaan wakaf dari harta miliknya sendiri, kemudian mengambil gantinya setelah ada keuntungan wakaf. Maka, jika wakaf benar-benar memiliki keuntungan, nadzir boleh mengambil ganti hartanya dari keuntungan tersebut, meskipun dalam tindakannya ini, dia tidak meminta izin dari hakim. Hal itu, seperti halnya seorang wakil yang membeli sesuatu (untuk kepentingan orang yang mewakilkan) dengan menggunakan harta milik pribadinya, dimana dia boleh meminta ganti dari orang yang mewakilkannya. Tetapi, jika tidak ada keuntungan, maka nadzir tidak boleh mengambil ganti dari keuntungan wakaf, kecuali jika ada izin dari hakim.
- 3) Nadzir berutang dengan tujuan, agar bisa memberikan hak para mustahik atau mauquf „alaih. Dalam kondisi ini, dia tidak boleh mengambil ganti utangnya dari keuntungan wakaf, tetapi dia harus membayarnya dari uang pribadinya, kemudian dia meminta ganti kepada mauquf „alaih. Sebab, sebagaimana nadzir tidak boleh berutang atas nama wakaf untuk

⁹³Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h. 497.

kepentingan mauquf ‘alaih, mereka pun tidak boleh berutang atas nama wakaf. Karena itu, jika ada salah satu dari dua pihak yang berutang, maka utang itu menjadi tanggungan masing-masing.

3. Tidak Boleh Menggadaikan Harta Wakaf

Nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf, atau dirinya, atau kepada salah seorang mustahik. Sebab, tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf, dimana harta wakaf itu menjadi milik si penggadaian ketika nadzir tidak mampu untuk menebus kembali. Selain itu, tindakan tersebut bisa menghilangkan manfaat dari wakaf itu sendiri⁹⁴

4. Tidak Boleh Mengizinkan Seseorang Menggunakan Harta Wakaf Tanpa Bayaran, kecuali Alasan Hukum

Apabila nadzir menempatkan seseorang di rumah wakaf tanpa bayaran, maka orang yang menepati rumah tersebut harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal itu dilakukan untuk memelihara harta wakaf, dan menjaga hak-hak para mustahik. Selain itu, pengisian rumah wakaf tersebut tanpa bayaran merupakan tindakan pengabaian akan hak-hak mauquf ‘alaih dalam harta wakaf.⁹⁵

5. Tidak Boleh Meminjamkan Harta Wakaf

Nadzir tidak dibolehkan meminjamkan harta wakaf jika dia tidak termasuk dalam golongan mauquf ‘alaih. Sebab, tindakannya itu termasuk dalam pemakaian

⁹⁴Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h.498.

⁹⁵Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h.498.

harta wakaf secara gratis, yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik.⁹⁶

Dari kelima hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nadzir di atas dapat disimpulkan bahwa:

Ada dua kemungkinan nadzir menjaminkan harta benda wakaf, Yakni

- 1) Untuk keperluan pengelolaan harta benda wakaf tersebut
- 2) Untuk keperluan pribadi nadzir

Apabila seorang nadzir kehabisan uang dalam mengelola harta benda wakaf. Sedangkan tanah wakaf membutuhkan bibit, alat-alat dan pemeliharannya. Sehingga nadzir berupaya menjaminkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang untuk mengelola harta wakaf. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena apabila tanah wakaf dijaminkan untuk utang dikhawatirkan tanah wakaf tersebut disita karena tidak dapat melunasi utang. Dengan demikian berhentilah amalan wakaf serta tidak sesuai lagi dengan tujuan dan fungsi wakaf.

⁹⁶Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, h.498.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf merupakan bagian dari syariat Islam karena perbuatan ini dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Mayoritas Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum wakaf adalah sunnah. Tanah wakaf memiliki kedudukan yang penting dalam Islam dan kenegaraan, hal ini dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru, staf, serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang bersumber dari wakaf.
2. Pengaplikasian tanah wakaf ditengah masyarakat kurang mengacu kepada asas manfaat sesungguhnya. Pemahaman manfaat atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas manfaat yang melekat dengan harta tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna, karena terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang. Mengantisipasi hal ini, kompilasi hukum Islam telah memberanikan diri untuk membuka kemungkinan dialih fungsikannya harta wakaf yang ternyata manfaatnya tidak dapat dirasakan lagi oleh masyarakat, salah satunya dengan cara menjadikan tanah wakaf sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum dengan alasan-alasan yang akan diterima oleh kementerian agama.

3. Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status, wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan ini dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Para Ulama memang beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf, seperti menjual merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, menukar dengan benda lain, ataupun menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum. Namun pada pemikiran fikih dikalangan Ulama ma'akhirin mayoritas mereka membolehkan perubahan status tanah wakaf dan menjadikannya sebagai jaminan utang untuk kepentingan umum, selama dalam penjaminan tersebut mampu mendatangkan maslahat yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai langkah akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran kepada para pembaca terkhusus kepada pengelola wakaf terkait penjaminan tanah wakaf ini.

1. Perlu peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan Kesejahteraan umum, sehingga perlu di kembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak menyimpang, salah satu caranya dengan membentuk hubungan yang baik.

2. Selain itu di butuhkan juga para pengawas wakaf yang lebih berkompeten sehingga harta wakaf yang telah dipercayakan kepada pengelola wakaf dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Daud, Mohammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Prea, 2012 M.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2007
- Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli *Al-Lu'lu wal Marjan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001
- Usman, Rachmad. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 M.
- Khosyi'ah, Siah. "*Wakaf dan Hibah Perspektif Para Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*". Bandung: CV Pusaka Setia, 2010 M.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2008 M
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B. Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007 M.
- Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan EYD*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III. Cet. I*; Jakarta Balai Pustaka, 2001.
- Dina, Eka Armanita. "*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" *skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2017.
- Suhartini "*Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" 2018.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Taqiyuddin. *Kifayah al-Akhyar*. Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf, 1995
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Cairo Dar al-Fikr al-Arabi, 1958
- Nawawi. *Al-Raudhah*, Bairut : Dar al-Kutub al-ilmiah, IV, dikutip oleh direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Abid, Muhammad Abdullah Al-Kabibi . *Hukum wakaf*. Depok: IIMan Press, 2004.

- S. Pradjz Juhaya, Mukhlisin Muzarie. *Pramata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika, 2009.
- Rawas Muhammad Qal'ah. *Mausuah fiqh Umar ibn al-Khattab*. Beirut; Dar al-Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *hukum Islam indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Yahya, Abi Zakariyah al-Ansari. *Fath al-Wahbah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. dikutip oleh Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Bakri al-Dimyati. *Panah al-Talibun*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. dikutip oleh Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Qalyubi, Jalaluddin al-Mahally. dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Muzarie, Mukhlisin “*Hukum Wakaf dan Implikasinya*”, 2010
- Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 10 dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Aziz Abdul Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI. Jakarta: PT Intermasa. 2003.
- Manan, Abdu. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 22-37
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005,
- Qudama, Ibnu *Al Mughni*, Juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Persada, 1993, cet.2,
- Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2003,
- Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka,2003,
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudiby, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Pradnya Paramita, 1992
- Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II,.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press, 2014
- Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani, 2005
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007

Syarifuddin. *Amir Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Muhammad Syafe'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Haroen, Nasrun Ma, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013\Rivai, Veithzal *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 91.

Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli *Al-Lu'lu wal Marjan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : Ahmad Fahrizal
TTL : Sungguminasa 24 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : BTN Nusa Indah Blok D18 No 47
No. HP/WA : 081340022400
Email : fahrizal24061997@gmail.com
Nama Ayah : Udin Muhiddin
Nama Ibu : Siti Sahariah

B. *Riwayat Pendidikan:*

- ✓ SD : SDI Je'netallasa (2003-2009)
- ✓ SLTP : MTS Sultan Hasanuddin (2009-2012)
- ✓ SLTA : MTS Muhammadiyah Malino (2012-2015)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

C. *Pengalaman Organisasi:*

Bag. Perpus MTS Sultan Hasanuddin
Bag. Bahasa Tahfiz Bontobaddo
Bendahara Tahfiz Al-Birr
Sekretaris tahfiz Asamul Husna
Sekretaris Travel Umroh dan Haji
Sekretaris DPC Wahdah Islamiyah Manuju